

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga pula dengan penelitian lapangan.⁸⁷ Disebut empiris karena penelitian ini berangkat dari dan mendasarkan dirinya pada data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari pengalaman, persepsi, dan pandangan nyata Generasi Z Muslim di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai konstruksi makna keluarga sakinah dan dinamika penundaan pernikahan yang mereka alami.

Pilihan jenis penelitian ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa fenomena yang diteliti bersifat kompleks, subjektif, dan kontekstual. Konstruksi makna adalah sebuah proses internal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, melainkan memerlukan penyelidikan mendalam terhadap cara individu memahami, memaknai, dan menginternalisasikan konsep-konsep tertentu dalam kehidupannya. Oleh karena itu, data empiris yang diperoleh dari partisipan penelitian akan dijadikan sumber utama, yang kemudian akan diinterpretasikan dan dianalisis dengan merujuk pada kerangka normatif ajaran Islam sebagai tolok ukur idealitas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji fenomena tidak hanya dari perspektif normatif-

⁸⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), hal. 149

hukum, tetapi juga dari dimensi sosial yang melingkupinya.⁸⁸ Pendekatan ini dipilih karena konstruksi makna keluarga sakinah dan penundaan pernikahan pada Generasi Z tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara norma hukum Islam (*fiqh munakahat*), regulasi perkawinan yang berlaku, dan realitas sosial-budaya yang dialami subjek penelitian.

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis bagaimana hukum dan norma agama mengatur institusi pernikahan, tetapi juga bagaimana individu-individu Generasi Z memaknai, merespons, dan menegosiasikan norma-norma tersebut dalam konteks kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, pendekatan sosio-legal memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang relasi antara teks normatif dan praktik sosial dalam fenomena penundaan pernikahan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dengan fokus pada dua kecamatan yang dipilih secara purposif, yaitu Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Amuntai Selatan. Pemilihan kedua kecamatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar responden penelitian berdomisili dan beraktivitas di wilayah tersebut, di samping keduanya merepresentasikan keragaman karakteristik sosial-ekonomi dan demografis yang relevan dengan fokus penelitian, serta memiliki aksesibilitas yang memadai bagi peneliti.

⁸⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 153.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau pihak yang menjadi sumber data utama dalam sebuah penelitian dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan atau fokus kajian yang diteliti.⁸⁹ Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposif (purposive sampling), yaitu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.⁹⁰

Deskripsi informan penelitian disajikan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik subjek penelitian yang menjadi sumber data utama. Penelitian ini melibatkan 20 informan yang dipilih secara purposive karena dinilai memenuhi karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu Generasi Z Muslim berusia 22–29 tahun, belum menikah, berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan memiliki pengalaman maupun pertimbangan mengenai penundaan pernikahan. Jumlah tersebut tidak ditentukan sejak awal sebagai jumlah tetap, tetapi berkembang mengikuti proses pengumpulan data hingga mencapai kejenuhan data (data saturation). Pada tahap tersebut, wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan tema, kategori, maupun informasi baru yang signifikan sehingga 20 informan dianggap telah mampu merepresentasikan variasi pengalaman dan konstruksi makna keluarga sakinah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, jumlah tersebut

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 132.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 218.

dipandang memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara mendalam.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Inisial	Usia	JK	Domisili	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Status Hubungan
1.	RA	27 th	P	Amsel	S1 Pertanian	Wiraswasta	Belum Menikah
2.	Mae	26 th	P	Amsel	S1 Matematika	Wiraswasta	Belum Menikah
3.	H	25 th	L	Amsel	S1 Tafsir	Guru	Belum Menikah
4.	M	25 th	P	Amsel	S1 Administrasi	Instruktur	Belum Menikah
5.	NN	27 th	P	Amteng	S1 PBA	Guru	Belum Menikah
6.	DA	27 th	P	Amteng	S1 Psikologi	Karyawan	Belum Menikah
7.	NH	24 th	P	Amsel	S1 HK	Belum bekerja	Belum Menikah
8.	Ir	27 th	P	Amteng	S1	Wiraswasta	Belum Menikah
9.	Ky	27 th	P	Amsel	S1 HK	Guru	Belum Menikah
10.	MU	27 th	P	Amteng	S1 PGMI	Guru	Belum Menikah
11.	INB	27 th	P	Amteng	S1 Administrasi	Guru	Belum Menikah
12.	Ru	27 th	P	Amteng	S1 HK	Guru	Belum Menikah
13.	My	27 th	P	Amteng	S1 HK	Wiraswasta	Belum Menikah
14.	F	26 th	P	Amsel	S1 PGMI	Guru	Belum Menikah

15.	KN	27 th	P	Amteng	S1 Syariah	Guru	Belum Menikah
16.	Khl	27 th	P	Amsel	S1 PGMI	Guru	Belum Menikah
17.	MF	27 th	L	Amteng	S1 Fisika	Karyawan	Belum Menikah
18.	A	26 th	L	Amteng	S1 IK	Guru	Belum Menikah
19.	MR	27 th	L	Amsel	S1 Administrasi	Pegawai PNS	Belum Menikah
20.	SK	26 th	P	Amsel	S1 Pertanian	Instruktur	Belum Menikah

Sumber: Data primer hasil wawancara terhadap 20 informan Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, diolah oleh peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel di atas, seluruh informan termasuk dalam kategori Generasi Z akhir, dengan rentang usia 22–29 tahun. Karakteristik informan yang meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai variabel pembanding. Karakteristik tersebut digunakan untuk memperoleh variasi pengalaman sehingga proses konstruksi makna keluarga sakinah dapat dipahami dari berbagai latar belakang sosial. Dengan demikian, perbedaan karakteristik informan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan kuat atau lemahnya pengaruh konstruksi makna keluarga sakinah terhadap keputusan menunda pernikahan. Sebaliknya, keberagaman karakteristik tersebut memperkaya temuan penelitian karena menunjukkan bahwa konstruksi makna keluarga sakinah dapat terbentuk pada berbagai kondisi sosial. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa meskipun informan memiliki latar belakang yang berbeda dari segi jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, maupun kondisi ekonomi, keputusan untuk

menunda pernikahan lebih dipengaruhi oleh tingkat internalisasi makna keluarga sakinah daripada oleh karakteristik demografis informan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah konstruksi makna keluarga sakinah dan fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z Muslim di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara lebih spesifik, objek penelitian mencakup: (a) pemahaman dan pemaknaan informan terhadap konsep keluarga sakinah; (b) faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan; serta (c) pengaruh nilai-nilai Islam dan arus modernisasi-digitalisasi terhadap konstruksi makna tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam bagaimana Generasi Z Muslim di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengonstruksi makna keluarga sakinah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi dinamika penundaan pernikahan mereka. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap pengalaman subjektif, pandangan pribadi, dan interaksi sosial partisipan secara lebih utuh dan bermakna sebagaimana adanya di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian.⁹¹ dikategorikan menjadi dua jenis yang saling melengkapi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu para partisipan penelitian dalam hal ini Generasi Z Muslim di

⁹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 34.

Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data ini bersifat sangat krusial karena para partisipan merupakan subjek yang secara langsung mengalami, menghayati, dan membentuk konstruksi makna keluarga sakinah, sekaligus menjadi pihak yang terlibat dalam dinamika penundaan pernikahan yang menjadi fokus utama penelitian.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Generasi Z Muslim di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapun cakupan data primer ini meliputi:

- 1) Persepsi dan pandangan partisipan tentang konsep keluarga sakinah serta makna yang dikonstruksikan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
- 2) Pengalaman pribadi partisipan terkait dinamika pernikahan, baik dalam lingkup keluarga inti maupun lingkungan sosial di sekitar mereka.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi untuk melengkapi data primer. Data ini umumnya diperoleh melalui berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, dan internet.⁹² Data sekunder dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk memperkuat hasil temuan lapangan dan membantu memperdalam pemahaman mengenai topik yang dibahas.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu sumber primer keislaman dan karya ilmiah. Sumber primer keislaman terdiri atas Buku *Kado Pengantin* karya Dr. Alwi bin Hamid bin muhammad bin syihabuddin

⁹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 12.

(Dosen Hadis dan Ilmu Hadis Universitas Hadramaut Yaman) yang diterj. Eko Prauitno., dan Buku *Permata Pengantin* karya Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri di Pentahqiq Ali bin Nayif Asy-Syuhud yang diterj. Umar Mujtahid, Lc., Kedua buku tersebut membahas tema pernikahan dan keluarga, serta digunakan sebagai tolok ukur normatif mengenai idealitas keluarga sakinah, yang selanjutnya akan dikontraskan dengan konstruksi makna keluarga sakinah menurut Generasi Z. Selain itu, data sekunder juga mencakup karya ilmiah berupa jurnal dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber data sekunder tersebut membuat peneliti memiliki landasan teoretis dan normatif yang kuat dalam menganalisis serta memaknai temuan lapangan, sehingga pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam, kuisioner, dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁹³

⁹³ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2022), hal. 226

Wawancara mendalam dipilih sebagai teknik pengumpulan data utama karena kemampuannya menggali secara komprehensif pengalaman, persepsi, dan makna yang dikonstruksi partisipan terkait keluarga sakinah dan dinamika penundaan pernikahan. Teknik ini bersifat semi-terstruktur dan fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti mengikuti alur pembicaraan secara natural tanpa mengabaikan topik-topik kunci penelitian.

2. Kuisisioner

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, di mana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden.⁹⁴

Penggunaan kuesioner dalam penelitian tentang dinamika penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) didasarkan pada beberapa pertimbangan. Mengingat responden tersebar di berbagai kecamatan, kuesioner memungkinkan pengumpulan data dari banyak responden secara serentak dalam waktu yang efisien. Selain itu, karena topik penundaan pernikahan bersifat sensitif dan personal, ketidakhadiran langsung peneliti membuat responden cenderung lebih jujur dan terbuka dalam menyampaikan pandangan mereka. Kuesioner juga menghasilkan data yang terstandar sehingga mudah dibandingkan antar responden. Lebih lanjut, Generasi Z sebagai generasi yang akrab dengan teknologi dan tulisan dinilai tidak akan mengalami kesulitan

⁹⁴ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*,, hal. 218

dalam pengisian kuesioner, baik secara daring maupun tertulis, sehingga instrumen ini dianggap paling tepat dan efektif untuk digunakan dalam penelitian ini.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian.⁹⁵ Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat keadaan sosial Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama yang berkaitan dengan penundaan pernikahan, interaksi mereka dengan lingkungan sekitar, serta berbagai faktor yang memengaruhi cara mereka memaknai keluarga sakinah. Data hasil observasi digunakan untuk mendukung dan melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen utama yang berjalan secara bersamaan dan berulang.

Pertama, pengumpulan data dilakukan secara berkesinambungan sejak awal penelitian. Rekaman wawancara ditranskripsikan secara lengkap, catatan observasi ditulis secara detail, dan dokumen-dokumen yang relevan dikompilasi secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

Kedua, reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang telah terkumpul agar lebih terarah. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkodean (*coding*) secara bertahap, mulai dari dimensi afektif, psikologis, peran, spiritual, dan material sebagai pedoman dalam mengidentifikasi dan

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*, hal. 145.

mengelompokkan tema-tema yang muncul dari hasil wawancara dengan Generasi Z.

Ketiga, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung oleh kutipan langsung dari wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat bantu visual seperti matriks dan diagram untuk memperlihatkan hubungan antar tema secara lebih jelas.

Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan diverifikasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi hingga menunjukkan konsistensi yang memadai, sehingga kesimpulan akhir dapat menjawab secara langsung rumusan masalah mengenai konstruksi makna keluarga sakinah dan dinamika penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara.